



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 509/Pdt.P/2024/PA.TA



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai terurai dibawah ini atas Permohonan Perubahan Biodata Akta Cerai yang diajukan secara elektronik oleh:

PEMOHON, umur 41 tahun agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 November 2024 telah mengajukan Permohonan Perubahan Biodata Akta Cerai, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung dengan Nomor 509/Pdt.P/2024/PA.TA, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada September 2004 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan **MANTAN SUAMI PEMOHON**, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulungagung dengan Kutipan Akta Nikah;
2. Bahwa kemudian telah terjadi perceraian antara Pemohon dengan **MANTAN SUAMI PEMOHON** berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: ...../Pdt.G/2017/PA.TA Maret 2018 dengan Akta Cerai Nomor: ...../AC/2018/PA.TA Februari 2018;
3. Bahwa selama perceraian tersebut sampai sekarang Pemohon belum pernah menikah lagi;
4. Bahwa selanjutnya pada akta cerai pemohon tertulis nama: **NAMA YANG SALAH** yang mana nama tersebut terdapat kekeliruan dan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 509/Pdt.P/2024/PA.TA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi pemohon, yaitu KTP, akta kelahiran dan Ijazah Pemohon;

5. Bahwa nama yang tertera pada akta cerai Pemohon seharusnya sesuai dengan dokumen pribadi pemohon tersebut, yakni yang benar adalah **NAMA YANG BENAR**, untuk itu Pemohon, mohon agar Pengadilan Agama Tulungagung, menjatuhkan penetapan perubahan nama pada akta cerai pemohon tersebut sesuai dengan dokumen pribadi pemohon;

6. Bahwa oleh karena itu Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama pada akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung, untuk dijadikan alas hukum (Kepastian Hukum), selanjutnya dapat digunakan Pemohon untuk mengurus dan melengkapi dokumen Pemohon untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon dan dokumen kependudukan lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama **Nama yang salah** dalam Akta Cerai Nomor: ...../AC/2018/PA.TA Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung dibetulkan dengan nama yang benar menjadi **Nama yang benar**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulungagung untuk melakukan pembetulan atas nama Pemohon dari Akta Cerai tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila pengadilan berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 509/Pdt.P/2024/PA.TA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016, karena perkara *a quo* adalah perkara *ex-partei* berupa permohonan volunter yaitu Perubahan Biodata Akta Cerai;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan akta kelahiran, yang dikeluarkan oleh Pejabat pencatatan sipil kabupaten tulungagung, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai nomor ...../AC/2018/PA.TA Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan agama tulungagung, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi STTB atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan kebudayaan, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten tulungagung, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk melengkapi uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 509/Pdt.P/2024/PA.TA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan bukti (P.4), Pemohon telah bercerai dengan seorang laki-laki bernama mantan suami Pemohon, maka Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai *legal standing* dan dibenarkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon yang telah datang menghadap ke persidangan secara pribadi dan Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar menyelesaikan masalahnya tersebut dengan pihak Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung, akan tetapi tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini adalah perkara perdata murni namun merupakan perkara voluntair dan tidak ada lawan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan untuk menempuh mediasi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata Akte Cerai dengan alasan telah terjadi kesalahan penulisan nama orang tua Pemohon dalam Akte Cerai Nomor ...../AC/2018/PA.TA Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: ...../Pdt.G/2017/PA.TA Februari 2018, tertulis nama Pemohon Nama yang salah, padahal yang sebenarnya adalah Nama yang benar;

Menimbang bahwa akibat dari adanya kesalahan tulis tersebut Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus dokumen-dokumen lainnya termasuk dokumen untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalilnya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.6;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi telah sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen dan tidak ada pihak yang menyangkal, maka

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 509/Pdt.P/2024/PA.TA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut harus dapat diterima sebagai alat bukti karena sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Nomor : 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang menentukan perubahan atau perbaikan yang menyangkut biodata Akta Nikah harus berdasarkan kepada Putusan Pengadilan Agama, sedangkan biodata yang termuat pada Akta Nikah merupakan dasar penerbitan Akta Cerai;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang yang beragama Islam dan berdomisili di Desa Kabupaten Tulungagung; (bukti P.1), atas dasar azas personalitas keislaman, maka hukum yang berlaku bagi Pemohon adalah hukum Islam dan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.6 sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon pada Februari 2018 telah bercerai dengan seorang laki-laki bernama MANTAN SUAMI PEMOHON berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: ...../Pdt.G/2017/PA.TA Februari 2018;
- Bahwa Pemohon mohon perubahan biodata yang ternyata ada kesalahan penulisan di dalam Kutipan Akta Cerainya;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Cerai tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, tertulis nama Nama yang salah, yang sebenarnya adalah nama Nama yang benar;
- Bahwa Pemohon mengubah biodata pada akta cerainya dalam rangka mengurus dan melengkapi dokumen Pemohon untuk mengurus pernikahan Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Cerai (bukti P.4) tidak mengurangi isi keautentikan Kutipan Akta Cerai tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa permohonan Permohon mengenai perubahan biodata akte cerai tersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2)

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 509/Pdt.P/2024/PA.TA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa akibat kekeliruan dalam penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Cerai tersebut sangat merugikan Pemohon, oleh karena itu kekeliruan tersebut harus diberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;

Menimbang, bahwa sekarang Pemohon sangat membutuhkan kepastian akan perubahan nama Pemohon untuk mengurus dan melengkapi dokumen Pemohon dalam mengurus akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulungagung untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada angka 22 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang tersebut seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Mengingat semua pasal perundangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon Nama yang salah dalam Akta Cerai Nomor: ...../AC/2018/PA.TA Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung dibetulkan dengan nama yang benar menjadi Nama yang benar;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulungagung untuk melakukan pembetulan atas nama Pemohon dari Akta Cerai tersebut;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 509/Pdt.P/2024/PA.TA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Tulungagung dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muqoddar, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H. dan Drs. H. Helman, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Tulungagung pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Noor Inayati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd.

**Drs. H. Muqoddar, S.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd.

ttd.

**Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H.**

**Drs. H. Helman, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Dra. Noor Inayati**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 0,00
4. PNBP	Rp 10.000,00

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 509/Pdt.P/2024/PA.TA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah .....	Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)